

## KOPERASI– USAHA MIKRO-PEMBERDAYAAN

2023

PERDA No. 14, LD 2023/No.14, TLD 2023/No.310, 41 HLM.

### PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN KOPERSI DAN USAHA MIKRO

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka optimalisasi peran koperasi dan usaha mikro dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera, perlu upaya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang prinsip koperasi dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kelembagaan koperasi, kelembagaan usaha mikro, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, koordinasi, perlindungan, dan pengendalian pemberdayaan, pengembangan koperasi dan usaha mikro, kemitraan, penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro, sinergitas dan kerja sama, penyelenggaraan inkubasi, peran serta masyarakat dan pembinaan dan pengawasan
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023.
  - Penjelasan : 7 hlm.
  - Lampiran : -
  - Mencabut Perda Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 204).